



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 390/Pdt.P/2020/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Amran bin Jalik, tempat tanggal lahir Tanjung Raya, 05 Oktober 1964 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun I Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, sebagai **Pemohon I**;

dan

Lam Hana binti Mat Sulan, tempat tanggal lahir Pagar Agung, 09 November 1966 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun I Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dalam register perkara Nomor 390/Pdt.P/2020/PA.Pbm tanggal 01 Oktober 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 0000/Pdt.P/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam, di Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim pada hari Minggu tanggal. 23-09-2000 wali nikah. Bpk.Mat Sulan , dengan mas kawin berupa uang Rp.3000,- tunai, dan di saksi dua orang saksi masing-masing 1.Bpk.Erpah. A .
- 2.Bpk. Mat Dengi
2. Bahwa wali dan kedua orang saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut ijab dilakukan langsung oleh wali nikah Bpk.Mat Sulan dan qobul dilakukan langsung oleh Pemohon I;
4. Bahwa Pemohon II pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan pertama bagi Pemohon I dan Pemohon II dimana Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan yang dapat menjadi larangan dan halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon I dan Pemohon II, tanpa paksaan dari pihak manapun;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum melaksanakan akad nikah **sudah/belum** melengkapi administrasi pernikahan;
10. Bahwa, selama dalam masa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, sehingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II masih terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan hukum dan tetap sama-sama dalam Agama Islam;

Hal. 2 dari 12 Pen. No. 0000/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Dusun I Desa Karya Mulya Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih selama 20 tahun;

12. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama

12.1. Lili Sustris Binti Amran

12.2. Fitri Helsi Binti . Amran

Dimana anak-anak tersebut bersama Pemohon I dan Pemohon II;

13. Bahwa, oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedangkan akta nikah tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti otentik atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk memenuhi hak-hak identitas hukum Pemohon I dan Pemohon II maupun keperluan lain sebagai akibat dari pernikahan tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan pengesahan nikah (ItsbatNikah) dari Pengadilan Agama Prabumulih yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 September 2000 yang dilaksanakan di Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim adalah sah berdasarkan hukum;

14. Bahwa, Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Prabumulih Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya, berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Amran Bin Jalik dengan Lam Hana Binti Mat Sulan yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 23 September 2000 di Desa Agung Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim ;
3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku

Subsider :

Hal. 3 dari 12 Pen. No. 0000/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan dan atas perintah Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Prabumulih telah melakukan pengumuman dengan jangka waktu 14 (empat belas hari);

Bahwa sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan surat panggilan Nomor 390/Pdt.P/2020.PA.Pbm dan ketidakhadiran I dan Pemohon II tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Para Pemohon telah dilakukan pengumuman oleh Jurusita Pengadilan Agama Prabumulih dalam tenggang waktu selama 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013, Mahkamah Agung RI, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka berdasarkan Pasal 11 angka 5, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka perkara ini dapat disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Hal. 4 dari 12 Pen. No. 0000/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir kepersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadiran para Pemohon tersebut tidak beralasan, maka Hakim menganggap bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu sesuai dengan pasal 148 RBg, permohonan para Pemohon harus digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawwal 1442 Hijriyah oleh Alfina Rahil Ashidiqi S.H.I, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Al Mualif, S.A.g, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Alfina Rahil Ashidiqi S.H.I,

Panitera Pengganti

Hal. 5 dari 12 Pen. No. 0000/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Al Mualif, S.A.g

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00	
2	Biaya	:	Rp.		50.000,00
	Proses				
3	Biaya	:	Rp.		200.000,00
	Panggilan				
4	Biaya	:	Rp.		10.000,00
	PNBP				
	Panggilan				
4	Redaksi	:	Rp.		10.000,00
5	Materai	:	Rp.	6.000,00	
	Jumlah		Rp.	306.000,0	

0

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 12 Pen. No. 0000/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)